

 <p>RSUD Dr. M. Zein Painan</p>	KOREKSI PENULISAN REKAM MEDIS		
	No. Dokumen 024/MRMIK/05/VIII/2022	No. Revisi -	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 01 Agustus 2022	Ditetapkan : di Painan Direktur,  dr.Harefa.Sp.PD.KKV-FINASIM NIP. 197301032002121005	
Pengertian	Tata cara koreksi kesalahan penulisan/pengisian rekam medis		
Tujuan	Menjelaskan tata cara koreksi kesalahan penulisan/pengisian rekam medis		
Kebijakan	SK Direktur No. 800/01/RSUD-SK/VIII/2022 Tentang Kebijakan Pelayanan Rekam Medis (Semua profesi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien diwajibkan menulis seluruh pelayanan yang diberikan pada lembar rekam medis yang sudah ditentukan, dilengkapi dengan tanda tangan/paraf)		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kesehatan yang mempunyai akses ke rekam medis dan berhak menulis/mengisi rekam medis adalah Profesional Pemberi Asuhan (PPA) terhadap pasien terkait. 2. Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis dapat dilakukan pembetulan. 3. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada poin (2) hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan (garis dua) tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan. 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat Inap 2. Rawat Jalan 3. IGD 		
Dokumen Terkait	Berkas Rekam Medis		

